

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN

A. Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur tentang pidana. Istilah “pidana” memiliki makna yang sama dengan penderitaan atau hukuman, yakni suatu yang dijatuhkan oleh pihak berwenang kepada seseorang sebagai bentuk siksaan atau kesusahan yang dialaminya. Pemberian pidana tersebut harus didasarkan pada alasan yang jelas dan sah (Tomakati, 2023, hlm. 49).

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat (Ilyas, 2010, hlm. 18). Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *”strafbaar feit”*. Kata *”straf”* diartikan sebagai pidana atau hukum, kata *”baar”* diartikan sebagai dapat atau boleh, kata *”feit”* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa dan pelanggaran (Chazawi, 2005, hlm. 69).

Menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan itu

dengan ruang lingkup yang terdiri dari hukum pidana materil dan ruang lingkup hukum pidana formil (Moeljatno, 2015, hlm. 1).

Tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tindak pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan tindak pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) yang dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya berdasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber hukum formil.
2. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang hukum terkait tindakannya diatur secara khusus, dimana sumber hukumnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait sebagai sumber hukum materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber hukum formil.

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang bersifat formil dan materil, yaitu diurai lebih lanjut sebagai berikut:

1. Unsur-unsur formil
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
 - c. Larangan itu disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu;

- d. Larangan itu dilarang manusia.
- 2. Unsur-unsur materil bahwa suatu tindakan atau perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Kemudian tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif Unsur objektif dan unsur subjektif tersebut yaitu:

- 1. Unsur objektif, antara lain perbuatan orang, akibat kelihatan dari perbuatan tersebut, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum.
- 2. Unsur subjektif, antara lain perbuatan yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya. Pada umumnya meliputi:
 - a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
 - b. Niat atau maksud dengan segala maksudnya.
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan (Gunadi & Efendi, 2019, hlm. 39).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hukum formil atau yang dikenal dengan istilah hukum acara merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil, fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman pada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Dengan demikian, hukum acara pidana adalah

keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana, seperti bagaimana negara dapat menuntut jika terjadi tindak pidana, bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan, dan bagaimana putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Secara singkat, hukum acara pidana mengatur proses hukum yang terjadi dari penyelidikan hingga eksekusi hukuman dalam kasus pidana. (Syafrialdi, 2019, hlm. 1)

Dalam arti sempit, hukum acara pidana adalah seperangkat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara pidana itu sendiri, seperti aturan tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, hingga putusan pengadilan serta susunan pengadilan. Sedangkan dalam arti luas, hukum acara pidana mencakup tidak hanya peraturan tersebut, tetapi juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang menerapkan hukum acara pidana dan peraturan terkait lainnya, termasuk peraturan tentang alternatif jenis pidana.

Menurut Waluyadi, hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat apabila terdapat dugaan bahwa hukum pidana telah dilanggar (Waluyadi, 1999, hlm. 8). Dengan kata lain, hukum acara pidana berfungsi sebagai panduan prosedural bagi penegak hukum dalam menangani perkara pidana sejak adanya kecurigaan atau persangkaan pelanggaran hukum pidana hingga proses penyelesaian perkara tersebut.

Pada dasarnya, hukum acara pidana bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut;
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu;
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan;
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim;
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan;
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim;
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, asas-asas penegakan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertujuan agar setiap

pasal dan ayat dalam KUHAP mencerminkan semangat perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas hukum acara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, yang termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Asas *in presentia*, pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (*in absentia*).
3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum, asas yang menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Hal tersebut memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
4. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*), asas hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Pokok-Pokok Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

5. Asas Pengawasan Pemeriksaan, di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu penuntut umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang bersengketa di muka hakim, yang nanti akan memutuskan persengketaan tersebut (Susilo, 2024, hlm. 69).

B. Dasar Hukum Kewenangan Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang atau bekas, sehingga penyidikan bermakna membuat terang suatu kejahatan dengan cara mencari bekas-bekas kejahatan tersebut. Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang saling berhubungan dan dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat menerangkan tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (Hattu dkk., 2021, hlm. 1050).

Menurut Andi Hamzah, penyidikan adalah proses hukum yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengungkap tindak pidana secara terang benderang dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna menemukan tersangkanya dan menuntaskan perkara pidana tersebut (Hamzah, 2010, hlm. 120). Selanjutnya Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana suatu istilah yang

sejajar dengan *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan oleh kepolisian atau pejabat pegawai negeri tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.

Wewenang penyidik disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian Pasal 7 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut bahwa dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Keberadaan tahap penyidikan tidak terlepas dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. KUHAP juga mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni sebagai berikut:

1. Penangkapan, Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Penahanan, Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyebut bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik. Kemudian Pasal 22 ayat (1) KUHAP menyebutkan jenis-jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota.
3. Penggeledahan, Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau

penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

4. Penyitaan, Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebut bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyitaan biasanya dilakukan bersamaan dengan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyitaan memiliki sifat dan tujuan yang dijunjuki dengan istilah penguasaan guna kepentingan penyidikan.
5. Pemeriksaan surat, Pasal 47 ayat (1) KUHAP menyebut bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.

C. Perdagangan Bebas Dan Kepabeanan

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah konsep perdagangan antar negara yang tidak dibatasi oleh hambatan seperti tarif, kuota dan kebijakan pemerintah yang menghalangi ekspor-impor. Perdagangan bebas memungkinkan barang dan

jasa bergerak secara bebas antarnegara tanpa hambatan yang berarti (Huijskens, 2017, hlm. 3).

Negara dan para pelaku usaha di dalamnya sangat mengandalkan gagasan perdagangan bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka, negara-negara berkembang dan maju sangat memperhatikan perdagangan bebas. Untuk memastikan bahwa perdagangan bebas yang adil dan merata di antara setiap negara, hukum juga sangat penting, tidak hanya dalam hal ekonomi. Baik bisnis nasional maupun internasional memerlukan aspek hukum. Produk yang berkaitan dengan perkembangan gagasan dan pola pikir manusia adalah salah satu masalah yang rumit yang dihadapi dalam perdagangan nasional dan internasional. Ini merupakan masalah yang serius yang dibahas secara internasional dan nasional (Gerungan, 2016, hlm. 69).

Perdagangan bebas memiliki kawasan khusus yang disebut dengan wilayah perdagangan bebas atau dalam istilah bahasa Inggris yaitu *free trade zone* (FTZ). Menurut Ronny Sautma Hotma Bako, FTZ adalah kawasan yang terisolasi dan dekat dengan pelabuhan laut dan bandara yang di dalamnya barang impor dapat dikirim, disimpan, dikemas ulang atau dilakukan proses lainnya tanpa dikenakan pajak impor (Kurniawan, 2017, hlm. 175). Pajak-pajak impor merupakan dikenakan untuk mengatur arus barang dan konsumsi di dalam negeri serta memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Pajak-pajak impor di Indonesia terdiri dari sebagai berikut:

1. Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor yang masuk ke wilayah suatu negara. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber pendapatan negara dan alat proteksi untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan barang impor yang lebih murah. Besaran bea masuk biasanya dihitung berdasarkan nilai barang impor dan dapat berupa tarif ad valorem (persentase dari nilai barang) atau tarif spesifik (jumlah tetap per satuan barang).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual-beli barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Pajak ini dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) dan dibebankan kepada konsumen akhir. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang/jasa dengan tarif standar yang berlaku.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan khusus pada barang-barang yang tergolong mewah dan biasanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu dengan penghasilan tinggi. Pemungutan PPnBM dilakukan sekali saja, yaitu saat penyerahan oleh produsen atau saat impor barang mewah tersebut. Tujuan PPnBM adalah untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, menciptakan keadilan fiskal, dan melindungi produsen kecil. Tarif PPnBM bervariasi, mulai dari 10% hingga 200% dari nilai dasar pengenaan pajak.

4. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak meliputi gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, royalti, dan penghasilan lain yang menambah kemampuan ekonomi wajib pajak. Pajak PPh berlaku bagi individu maupun badan usaha yang memperoleh penghasilan dari dalam maupun luar negeri (*worldwide income*).

Pajak-pajak impor tersebut sebelumnya dapat dikenakan apabila transaksi perdagangan tersebut dilaksanakan diluar kawasan perdagangan bebas atau dilaksanakan di dalam kawasan dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea Indonesia. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bahwa kawasan pabean merupakan area dengan batas-batas tertentu yang biasanya berada di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang dan berada sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea.

Kawasan pabean berfungsi sebagai tempat pelayanan dan pengawasan kepabeanan untuk mengatur arus barang impor dan ekspor secara efektif yang memiliki cakupan yang lebih terbatas dan khusus ditujukan untuk kegiatan kepabeanan seperti pemeriksaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang. Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pabean dilakukan melalui prosedur resmi oleh otoritas bea sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kawasan ini

menjadi titik penting dalam pengelolaan perdagangan internasional serta pengenaan pajak dan bea impor.

Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran ekspor dan impor, yang kemudian disebut dengan tindak pidana kepabeanan. Ketentuan pidana kepabeanan diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bahwa dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Kemudian Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebut bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) barangsiapa yang:

1. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
2. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
3. Membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; atau

4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Apabila terdapat tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea diberi kewenangan untuk tindakan penyidikan sebagaimana disebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Selanjutnya Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebut bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

3. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
4. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan; meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
5. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
6. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
7. Mengambil sidik jari orang;
8. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
9. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
10. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

11. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
12. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
13. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
14. Menghentikan penyidikan;
15. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebut bahwa Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan wewenang Jaksa Agung bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan. Kemudian pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebut bahwa penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

Selain secara pemidanaan, adapun sanksi secara administratif sebagaimana disebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bahwa semua pelanggaran yang oleh undang-undang ini diancam dengan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari Bea Masuk, jika tarif atau tarif akhir Bea Masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut nol persen, maka atas pelanggaran tersebut, si pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terkait dengan pelaksanaan sanksi administratif tersebut, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebut bahwa ketentuan tentang pengenaan sanksi administrasi dan penyesuaian besarnya sanksi administrasi serta penyesuaian besarnya bunga menurut Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.